



PUTUSAN
Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 196 A, Kota Bandung, diwakili oleh Faizal Karamoy, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugandi Ishak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Mitra Dana Putra Utama Finance, berkedudukan di Gedung TOP Center, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Nomor 13A, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKO KRISTIANTO HIDAYAT, bertempat tinggal di Cilengkrang II, RT 05 RW 06, Kota Bandung;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Pasal (1) huruf c.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian:

- Upah per bulan : Rp4.500.000,00
- Masa kerja : 8 tahun 4 bulan
- Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) :
 $2 \times 9 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}81.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
 $3 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}13.500.000,00$
- uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4) : $\text{Rp}94.500.000,00 \times 15 \% = \text{Rp} 14.175.000,00$

5. Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 = Rp 4.500.00,00

6. Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 = Rp 4.500.00,00

7. Cuti Tahun 2016 (12/25) x Rp4.500.000,00..... = Rp 2.160.000,00

8. Cuti Tahun 2017 (11/25) x Rp4.500.000,00 = Rp 1.980.000,00

Sub total = Rp 121.815.000,00

9. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan selama sekurang-kurangnya 12 bulan terhitung sejak upah bulan Juni 2016 sampai dengan November 2017;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa barang-barang, rekening dan asset Tergugat lainnya yaitu :

- a. Rekening Bank BRI Nomor 200401000155306 a.n PT. Top Finance;
- b. Rekening Bank BRI Nomor 200401000143309 a.n PT. Top Finance;
- c. Rekening Bank Mandiri Nomor 1210022229995 a.n PT. Top Finance
- d. Rekening Bank Mandiri Nomor 12100222299915 a.n PT. Top Finance;
- e. Rekening Bank Mandiri Nomor 12100088888979915 a.n PT. MDPU
- f. Rekening Bank Mandiri Nomor 12100999999983 a.n PT. MDPUF;
- g. Kendaraan Toyota Rush Tahun 2013 Nomor Polisi B 1823 SYA;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kendaraan Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi B 1200 PFR;
- i. Komputer, Printer dan Meja, kursi dan alat kerja lainnya yang berada di PT. Mitra Dana Putra Utama Finance, beralamat di Jalan Gatoto Subroto Nomor 196 A Kota Bandung;
11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah SMK dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi D 2619 ET Merk Suzuki Shogun Tahun 2005;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan, jika Tergugat lalai dalam mengembalikan Ijazah SMK dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi D 2619 ET Merk Suzuki Shogun Tahun 2005;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 26 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali uang pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.091.345,56$ = $\text{Rp}55.644.220,08$
- Uang penghargaan masa kerja 3 x
 $\text{Rp}3.091.345,56$ = $\text{Rp} 9.274.036,68$
- Uang Penggantian Hak 15 % x
 $\text{Rp}64.918.256,76$ = $\text{Rp} 9.737.738,51$
- Jumlah = $\text{Rp}74.655.995,27$
(tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar $\text{Rp}5.470.602,55$ (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua koma lima puluh lima rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Penggugat Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar = $\text{Rp}2.625.889,22$ (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum diterima di Tahun 2016 dan Tahun 2017 selama 12 bulan sebesar = $\text{Rp}32.823.615,3$ (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas koma tiga rupiah);
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar $\text{Rp}431.000,00$ (empat ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 26 Februari 2018;

Memutuskan:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi tidak diberhentikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi melainkan karena Penggugat/Termohon Kasasi sudah bekerja Tahun 2016 pada PT. Artha Mitra Kencana, maka Tergugat/Pemohon Kasasi dinyatakan telah mengundurkan diri;
3. Membatalkan penetapan 2 kali uang pesangon upah Penggugat/Termohon Kasasi menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2);
4. Menolak tuntutan THR Penggugat/Termohon Kasasi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
5. Menolak tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi atas hak cuti tahunan yang belum diambil Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan upah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 November 2017 (*vide* surat gugatan 9);

Bahwa oleh karena gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) diajukan pada bulan November 2017 maka upah yang belum dibayar selama 5 (lima) bulan, bukan 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari upah Tahun 2016, 2017;

Bahwa dengan demikian tepat amar putusan *Judex Facti* diperbaiki sepanjang perbaikan upah yang belum dibayarkan menjadi upah selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp13.134.700,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 26 Februari 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali uang pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.091.345,56 = \text{Rp}55.644.220,08$

- Uang penghargaan masa kerja 3 x
 $\text{Rp}3.091.345,56 = \text{Rp } 9.274.036,68$

- Uang Penggantian Hak 15 % x
 $\text{Rp}64.918.256,76 = \text{Rp } 9.737.738,51$

- Jumlah $= \text{Rp}74.655.995,27$
(tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar $\text{Rp}5.470.602,55$ (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua koma lima puluh lima rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Penggugat Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar = Rp2.625.889,22 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum diterima Tahun 2017 selama 5 (lima) bulan sebesar = Rp13.134.700,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Materai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002